

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian perlombaan

Perlombaan merupakan salah satu bentuk hiburan bagi manusia, untuk membuat suatu hubungan yang terjalin dalam perlombaan bukanlah antara manusia dengan penciptanya, melainkan terjadi antara sesama manusia. Perlombaan atau musabaqoh itu ada dua macam dengan taruhan atau tanpa taruhan. Pada dasarnya perlombaan di perbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan hukum Syariah.

Di zaman rasulullah sering diadakan perlombaan, perlombaan balap kuda, lomba lari, memanah, dll, perlombaan yang diperbolehkan yang dibuktikan dari hadits-hadits dan ijma Jika lomba tersebut sebagai persiapan jihat seperti lomba memanah dan berkuda¹. Perlombaan pada masa sekarang ini bermula dari suatu permainan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat dan beralih menjadi bentuk hiburan yang di tunjukan pada acara tertentu, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya yang akhirnya dipertandingkan dengan transaksi berhadiah². Dalam suatu perlombaan berhadiah harus selalu diperhatikan status hadiah tersebut, jangan sampai

¹ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: Alpha,2007), h, 24

² Hamid Laonso dan Muhamad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi,2005), h, 215

termasuk dalam masyir karena Allah SWT mengharamkan masyir sebagaimana yang di jelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ءَلْ خَمْرٌ ءَلْ سُرٌّ ءَلْ مَيْ سِرٌّ ءَلْ أَنْصَابٌ
 ءَلْ ءَزٌّ ءَلْ لَمْ رَجٌّ ءَلْ سٌ مِّنْ ءَلْ عَمَلِ الشَّيْ طُنِ فَا جٌ ءَلْ نَبِيُوهُ لَعَلَّكُمْ
 تُفِ ءَلْ حُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS.AL-Maidah:90).³

Dari Aisyah r.a., ia berkata: Aku pernah diajak lari (cepat) oleh Rasulullah SAW dan aku menang. Dan kami biasa (laricepat itu) sampai badanku menjadi gemuk, maka Rasulullah dapat mengalahkanku. Maka (ketika itu) beliau bersabda ini dengan itu” (kemenanganku ini menebus kekalahan ku dulu itu).(HR.Ahmad dan Abu Dawud).

Penjelasan diatas dapat kita simpulkan dari pendapat ulama. Bahwa para ulama sepakat perlombaan tanpa adanya unsur taruhan diperbolehkan. Perlombaan pada zaman saat ini bermula pada permainan yang umumnya dilakukan masyarakat, dan beralih ke jenjang hiburan yang di pertunjukan secara tertentu dan pada perkembangan perlombaan selanjutnya, permainan tersebut bermacam-macam karakter tertentu yang

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen agama RI, (Al-Qur’an dan Terjemah), (Bandung, SYGMA,2009), h, 5

ra di pertandingkan dengan transaksi berhadiah.

Selain itu para ulama juga membahas masalah tentang pengertian perlombaan umumnya mereka mengidentikkan perlombaan yang melatih orang agar siap berjihad akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah perlombaan tersebut terdapat hadiah atau unsur taruhan, Adapun perlombaan cuman sekedar lomba tanpa taruhan dan hadiah hukum asalnya boleh⁴.

Perlombaan atau *musabaqah* telah menjadi suatu bagian dari aktifitas sejak dulu hingga sekarang berbagai macam hal yang diperbolehkan di masyarakat terkadang perlombaan di sertai adanya dengan hadiah bagi pemenangnya. Perlombaan atau *musabaqah* yang berasal dari kata *as-sabqu* yang secara Bahasa artinya “berusaha” dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal. Maka *musabaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal maka hukumnya adalah boleh. Dan bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain ini tentu hukmnya mubah.

B. Perlombaan berhadiah yang dibolehkan

Perlombaan yang diperbolehkan yaitu perlombaan yang membawa masalahat dan tidak megandung bahaya dari kemungkarannya:

⁴ Yusuf Al-Qaradwi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Interpedia 2019) h, 78

1. Diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan apabila hadiah itu dari penguasa atau orang.
2. Diperbolehkan salah satu orang dari dua orang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah.
3. Perlombaan yang mendatangkan suatu maslahat yang dibenarkan oleh syarat-syarat perlombaan.
4. Perlombaan yang tidak menimbulkan marahabaya.
5. Perlombaan yang tidak memperlihatkan aurat seseorang.⁵

C. Perlombaan berhadiah yang dilarang:

Permainan yang membuat kerugian seseorang dan menimbulkan marabahaya atau tidak memakai aturan-aturan sayriat islam:

1. Lomba balap motor, lomba ini sangat bahaya bagi pemainnya dan banyak menewaskan penggunanya.
2. Lomba yang melanggar agama seperti lomba model “kecantikan” karena ini termasuk tabarrut jahiliyyah c mengandung fitnah
3. Lomba yang megandung unsur menyakiti hewan seperti mengadu ayam, adu domba, lomba burung⁶.

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsya (Jakarta: Pusataka Al-Kausar, 2005), h.59

⁶ Yulia Purnama, *Hukum Perlombaan Dalam Islam*, (Yogyakarta : Muslim 2020).h . 4

D. Dasar Hukum Perlombaan

Dalil-dalim tentang perlombaan terhadap di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti perlombaan dengan anak panah, lembing dll, yang di jelaskan dengan firman Allah sebagai berikut; An-Anfaal ayat 60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ أَلْحِي لِي تَرْهَبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ۖ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۗ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ۗ
وَأَنْتُمْ لَا تُنظَرُونَ

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (Q.S. Al-Anfal-60)⁷

Sejarah perlombaan burung Dara/Merpati

Sejarah perlombaan burung Dara/Merpati sudah populer di China sejak tahun 1368. Dara pertama kali tercatat di era Dinasti Ming, yaitu sekitar tahun 1368-1644. Sejak saat itu burung Dara/Merpati dari Eropa diimpor ke China, Eropa sendiri menjadikan tempat lahirnya Dara/Merpati terbaik, dan pada akhirnya di jadikan suatu olahraga sekaligus budaya dengan banyak uang yang di pertaruhkan semenjak saat itu perkembangan perlombaan burung Dara/Merpati sangat melesat

⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah AQur'an Departemen agama RI, (Al-Qur'an dan Terjemah), (Bandung, SYGMA,2009)

hingga saat ini dan tersebar di seluruh dunia salah satunya Indonesia.⁸

F. Jenis-jenis perlombaan burung Dara/Merpati

Ada beberapa jenis perlombaan burung Dara/Merpati di seluruh dunia bahkan di Indonesia antara salah satunya yaitu:

- a. Perlombaan Dara/Merpati tinggi Perlombaan burung Dara/Merpati tinggi adalah perlombaan burung yang memperlombakan burung dengan tinggkat ketinggian dan kecepatan dengan jarak kisaran 400m-1km.
- b. Perlombaan Dara/Merpati balap. Perlombaan burung Dara/Merpati balap hampir sama seperti perlombaan burung Dara/Merpati tinggi bedanya hanya di merpati balap hanya mengutamakan kecepatan burung.
- c. Perlombaan Dara/Merpati hias. Perlombaan Dara/Merpati hias memperlombakan kecantikan burung dan jenis-jenis burung yang berkualitas tapi dilihat dari sisi bentuknya saja bukan dari kecepatan burung dan kepintaran burung tersebut
- d. Perlombaan Dara/Merpati pos adalah perlombaan yang mengutamakan kecerdasan dan biasanya burung merpati pos dilatih untuk mengirim surat antar kota, dan negara. Sistematis perlombaanya bisa sampai beda negara untuk perlombaan dan

⁸ Putra Jadmika, "Sejarah Merpati Balap dan Tinggi Dengan Hadiah Milyaran", Burungnya (7 April 2019). h. 14

tercepat balik kekandang ialah burung yang memenangkan perlombaan tersebut Dara/Merpati pos juga merupakan suatu olahraga nasional⁹.

G. Syarat-syarat perlombaan

Syarat-syarat Perlombaan, menurut Saleh Al-Fauzan, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Dibentuknya binatang pacuan dalam suatu perlombaan yang tampak oleh mata.
2. Ditentukan jarak yang diperbolehkan dalam lomba lari atau lebih dahulu mencapai tujuan. Yaitu dite³⁴ (start) dan batas akhir (finish) yang tidak³⁴ sebatkan lagi. Karena orang yang lebih dulu mencapai tidak mungkin diketahui. Kecuali jika finish yang akan dicapai adalah sama.
3. Hadiah yang diberikan diketahui dan diperbolehkan.
4. Kesamaan jenis binatang dan tidak adanya pilih memilih dalam perlombaan dari jenis, atau kwaitas binatang tesebut
5. Tidak menyerupai perjudian, yaitu jika hadiahnya berasal orang lain, bukan dari msing-masing salah satu peserta, maka ini menjadi salah satu perdebatan ulama: apakah

⁹ Ferry Efata Zebua, Riyanti, Tintin Kurtini, *Perbedaan Karakteristik Tubuh Merpati tinggi Jantan dan Tubuh Merpati Balap Jantan Lokal*, *junal Ilmiah Perternkan terpadu*, vol. 4(3) h,244-248 Agustus 2016. h. 157

diperbolehkan atau tidak terkecuali dengan adanya *Muhalil*, *Muhalil* adalah peserta lomba yang tidak mengeluarkan biaya untuk hadiah, sehingga tidak mengandung kerugian, kalah dan menang mendapat keuntungan.¹⁰

H. Pengetian hadiah.

Hadiah adalah suatu pemberian suatu barang oleh seseorang kepada orang lain, untuk dijadikan miliknya, dengan maksud tertentu, hadiah juga mengandung suatu nilai positif kepada orang lain agar bisa mempererat suatu hubungan batin dan sesama manusia agar saling menghargai¹¹. Didalam suatu hadiah tidak boleh bersifat upah, karena upah merupakan suatu yang bisa bersifat ganti rugi dari suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh seseorang jika hadiah tersebut

ah menjadi sebuah upah, maka hadiah tersebut tidak lagi bernilai sebagai *reward* melainkan ijarah¹²

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta atau benda tanpa ganti rugi umumnya dikirimkan pada penerima. Secara sederhana kita simpulkan hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa adanya timbal balik dengan maksud memuliakan, hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa cinta baik

¹⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani 2005) h, 492

¹¹ Ira M Lapidus, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001),h,337.

¹² Djafar , *Ilmu Fiqih*, (Surakarta: Ramahani, 1986).h, 189.

diberikan secara langsung atau tidak langsung dan bisa berbentuk barang atau uang.

Menurut Sayyid Sabiq hadiah itu seperti hibah baik dari segi hukum dan maknanya, dalam pengertian ini Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah baik segi hukum maupun dari segi makna, hibah dan hadiah secara istilah merupakan bentuk dari satu hukum dan satu makna yang secara Bahasa berbeda tapi maknanya sama¹³.

Maka hadiah merupakan pemberian harta kepada orang lain untuk membuat senang tanpa adanya timbal balik dan paksaan dari yang memberikan. Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah didalam surah Al-Mudatstsir ayat enam yang berbunyi.

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُ ۖ

Dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. (QS. Al-Mudassir: 90)¹⁴

Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa hadiah ini bisa menyebabkan persatuan dan saling cinta, bahkan

¹³ Sayyid Sabiq, Fiqih Asunnah, (Mesir: Dai al-Fath, juz 3, h, 315

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah AQur'an Departemen agama RI, (Al-Qur'an dan Terjemah), (Bandung, SYGMA, 2009), h, 90

terkadang memberikan hadiah lebih utama daripada sedekah pada keadaan tertentu. Beliau berkata,

وكل ما كان سبباً للألفة والمودة بين . ولأنها سبب للألفة والمودة
المسلمين فإنه مطلوب؛ ولهذا يُروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله
وقد تكون أحياناً أفضل من الصدقة (تهادوا تحابوا) :وسلم أنه قال
وقد تكون الصدقة أفضل منها

“Karena hadiah merupakan sebab persatuan dan rasa cinta. Apapun yang dapat menjadi sebab persatuan dan rasa cinta antar kaum muslimin, maka ini dianjurkan. Diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai’. Terkadang memberi hadiah itu lebih baik dan terkadang sedekah itu lebih baik (pada keadaan tertentu)”¹⁵” 29

Hadiah adalah pemberian untuk tanpa meminta imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, memuliakan, dan mendekatkan hubungan, menurut Muhammad Qal’aji menjelaskan dengan tegas bahwa dalam hadiah tidak murni memberikan tanpa adanya imbalan, namun pada tujuan tertentu ada kalanya menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan sesama manusia, kalau dipahami kami pahami ada titik temu antara kedua pendapat diatas, yang menjelaskan bahwa hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, dan mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah, Adapun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek positif dalam jiwa

¹⁵ Faishol Ibn Abdul Aziz, *Himpunan Hadist-hadist Hukum terjemah Nauilul Authar*, terjemah. Muamal Hamid, jilid 6 ,(Surabaya: PT.Bina Ilmu.1993).

penerimanya seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang sesama¹⁶.

I. Syarat-syarat hadiah.

Adapun syarat-syarat hadiah yaitu diantaranya yang berkaitan dengan pemberian hadiah (wahib) dan barang (maudhub), ulama Hanabila menetapkan hadiah ada 11 (sebelas) syarat diantaranya:

1. Tanpa adanya pengganti atau tidak adanya timbal balik
2. Terpilih dan sungguh-sungguh
3. Harta yang bisa di perjualbelikan
4. Hadiah dari harta yang diperbolehkan
5. Orang yang sah menerima
6. Tidak disertai syarat tertentu
7. Orang yang menerimanya secara sah
8. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
9. Pemberi sudah mampu tasharuff (mukallaf, merdeka, dan 30
rashid)
10. Harus berupa harta yang harus dikeluarkan dan jelas
dari segibentuknya
11. Menyempurnakan pemberian

Adapun yang menjadi syarat pemberian hadiah dan barang menjadi

¹⁶ Djafar , *Ilmu Fiqih*, (Surakarta: Ramahani, 1986).h, 189.

dua bagian yaitu:

1. Syarat mauhub pemberian hadiah berbentuk barang
 - a. Milik sendiri bukan milik oranglain
 - b. Harus berbentuk benda yang bermanfaat
 - c. Penerima hadiah memegang dari pemberi hadiah

tersebut

2. Syarat wajib:
 - a. Memiliki akal sehat
 - b. Seseorang yang merdeka, mukalaf, rashid
 - c. Ikhlas memberikanya¹⁷

31

J. pengertian masyir

Kata masyir dalam Bahasa Arab mengandung beberapa pengertian diantaranya adalah keharusan, mudah, kaya, dan berbagi-bagi. Masyir secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Adanya masyir secara langsung berkaitan dengan praktik masyir yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada zaman dahulu hingga pada masyarakat saat ini, selain itu masyir bisa disebut perjudian istilah lain yang biasa digunakan dalam al-quran ialah kata “azlam” yang berarti praktik perjudian.

¹⁷ Ira M Lapidus, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001),h,337.

¹⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, “*Syarah Bulughul Maram*”

Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil suatu keuntungan dari bentuk permainan dari adu ayam. Main bola.¹⁹ Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi: *pertama*, adanya suatu unsur taruhan harta atau materi yang berasal dari pihak yang berjudi, *kedua*, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah, *ketiga*. Pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruhan, sedangkan orang yang kalah kehilangan hartanya. Maka ini adalah undian yang haram sebab undian ini telah menjadi bagian aktifitas judi didalamnya ada unsur taruhan ada yang menang dan yang kalah dan merugikan.

Al-maisyir berasal dari Bahasa arab *yasara* atau *yusr* adalah mudah atau *yasar* adalah kekayaan. Jadi maysir adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan berhak mendapatkan taruhan tersebut. Maysir adalah transaksi yang digunakan pada suatu keadaan yang tidak ada kep
..... saling menguntungkan.

32

32

Menurut Qanun hukum jinayat, maysir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur-unsur taruhan yang dilakukan antara dua orang pihak atau lebih dan disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak

¹⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah judi itu*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Quran) , 1987,h. 25

yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Didalam Al-qur'an Surat Al-maidah, ayat 90. Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا آلَ خَمْرٍ وَرِءَالٌ مِّمِّي سِرٌّ وَأَلٌ أَنصَابٌ .

وَأَلٌ ءَازٌ لَمْ رَجَسَ مِنْ ءَعْمَلِ الشَّيْءِ طُنٌ فَءَءَجٌ تَبِيءُهُ لَعَلَّكُمْ ءُتَفَّءُ حُونَ

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arab, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaiton. Maka jahuilah perbualan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaiton itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan judi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu. (Q.S Al-Maidah: 90)²⁰

Pengertian-pengertian diatas dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengatuhui ap aitu maysir. Karena maysir ini adalah Tindakan sebuah kriminal yang di maksud adalah Tindakan-tindakan melawan baik dari agama atau positif yang bersumber dari Al-quran dan Hadits.

١١. Dasar hukum larangan maysir

Dasar hukum larangn maysir ada dua Al-Qur'an dan Sunnah, didalam Al-Qur'an terdapat tiga ayat yang menjelaskan larangan maysir yaitu di dalam surat *Al-Baqarah* ayat 219, *Al-Maidah* ayat 50 dan 90-91, ketiga ayat tersebut menjelaskan kebiasaan buruk pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maysir*, dan *al-anshab*, *al-azlam* (berkorban untuk

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen agama RI, (*Al-Qur'an dan Terjemah*), (Bandung, SYGMA,2009), h, 90

berhala, mengundi nasib dengan menggunakan panah). Al-Qur'an sesungguhnya menetapkan hukum dari perbuatan-perbuatan Adapun dasar-dasar hukum tersebut yaitu adalah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ أَلْأَعْفُؤُا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan, (Q.S, Al-Baqarah: 219)²¹

Berdasarkan ayat diatas atas ulama fikih sependapat menetapkan bahwa maysir hukumnya haram karena maysir salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan dampak unsur negatif seperti permusuhan, saling membenci, dan juga menyebabkan lalai akannya perintah tuhan. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan akan kehati-hatian dalam menjalankan sesuatu yang bersifat negatif. Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun itu,

²¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah AQur'an Departemen agama RI, (Al-Qur'an dan Terjemah), (Bandung, SYGMA,2009), h, 219

perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri dan orang lain di dalam hukum Islam mempunyai suatu tujuan untuk menciptakan suatu ketenangan, ketentraman dan mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan terhadap diri sendiri dan orang lain baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, dan kehormatan seseorang. Sehingga maysir membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidakjelasan antara untung dan rugi.